



Efektivitas Tutorial *Online* dan Masalah Plagiarisme: Studi Kasus pada Mahasiswa Peserta Mata Kuliah Hukum Internasional Universitas Terbuka

Madiha Dzakiyyah Chairunnisa^{1✉}, Ahmad Labib Majdi²

Universitas Terbuka, Indonesia¹

Institut Agama Islam Darussalam, Indonesia²

E-mail : madiha.chairunnisa@ecampus.ut.ac.id¹, labibmiaid@gmail.com²

Abstrak

Tutorial *online* (tuton) yang dilaksanakan oleh Universitas Terbuka (UT) merupakan salah satu pelopor pembelajaran dalam jaringan (daring) di Indonesia. Bahkan, sebelum masa pandemi covid-19, UT telah melayani bantuan belajar jarak jauh ini dengan berbagai mata kuliah. Namun, efektivitas tuton ini tampak kurang berjaln berkelindan dengan masalah kecurangan akademik atau intelektual (plagiarisme). Tulisan ini hendak menelusuri pemahaman mahasiswa tentang plagiarisme, alasan dan faktor sejumlah mahasiswa melakukan tindakan plagiarisme, hingga menganalisis sejauh mana efektivitas pembelajaran daring untuk mengindari plagiarisme bagi para mahasiswa, khususnya peserta mata kuliah hukum internasional di UT. Tulisan ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain atau model penelitian studi kasus, sehingga sumber primer penelitian dikumpulkan melalui wawancara terhadap para mahasiwa. Dari tulisan ini, ditemukan bahwa efektivitas dan pencegahan plagiarisme pada tutorial *online* (tuton) dapat dicapai melalui peningkatan keterampilan kreasi dan inovasi tutor dalam proses pembelajaran; evaluasi kebijakan tentang pengumpulan tugas tuton; serta peningkatan pemahaman tentang plagiarisme, dan keinginan membaca dari para mahasiswa.

Kata Kunci: tutorial online, plagiarisme, hukum internasional, universitas terbuka.

Abstract

The online tutorial (tuton) held by the Open University (UT) is one of the pioneers of online learning in Indonesia. In fact, before the Covid-19 pandemic, UT had provided distance learning assistance with various courses. However, tuton's effectiveness seems less intertwined with the problem of academic or intellectual cheating (plagiarism). This paper aims to explore students' understanding of plagiarism, the reasons and factors for a number of students committing plagiarism, to analyze the effectiveness of online learning to avoid plagiarism for students, especially participants in international law courses at UT. This paper is a qualitative research with a case study research design or model, so that the primary sources of research were collected through interviews with students. From this paper, it was found that the effectiveness and prevention of plagiarism in online tutorials (tuton) can be achieved through increasing the creativity and innovation skills of tutors in the learning process; evaluation of policies regarding tuton assignment collection; as well as increasing students' understanding of plagiarism and reading desire.

Keywords: online tutorial, plagiarism, international law, universitas terbuka.

PENDAHULUAN

Secara umum, kegiatan pembelajaran, baik di tingkat dasar, menengah maupun tinggi, selalu digambarkan melalui cara, metode, dan pendekatan yang konvensional-tradisional. Pembelajaran yang konvensional-tradisional ini ditandai oleh pertemuan tatap muka antara guru dan murid atau dosen dan mahasiswa dalam ruang dan waktu tertentu. Tentu saja, sebagai konsep pembelajaran yang telah lama digunakan, metode dan pendekatan konvensional-tradisional dianggap sebagian kalangan sebagai metode dan pendekatan pembelajaran terbaik (Darmayanti dkk., 2007). Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa konsep konvensional-tradisional ini mulai dipertanyakan efektivitas dan efisiensinya seiring dengan dinamika dan perkembangan ilmu pengetahuan, informasi, dan teknologi, serta situasi dan kondisi kehidupan.

Sejak tahun 2020, pandemi covid-19 telah memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap segala aspek hidup dan kehidupan manusia. Salah satu aspek hidup dan kehidupan yang terdampak adalah proses pembelajaran, khususnya di perguruan tinggi. Pada akhirnya, situasi dan kondisi pandemi covid-19, serta kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan, informasi dan teknologi sedemikian rupa seolah memaksa perubahan dari proses pembelajaran konvensional-tradisional melalui tatap muka atau luar jaringan/luring (*offline*) menuju proses pembelajaran tanpa tatap muka atau dalam jaringan/daring (*online*). proses pembelajaran terakhir ini dapat disebut dengan *e-learning*, yakni pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang dikembangkan melalui penggunaan jaringan elektronik ataupun media digital.

Kegiatan dan proses PJJ ini diharapkan dapat berlangsung dengan efektif dan efisien sebagai solusi ketika dosen dan mahasiswa tidak boleh bertatap muka (Hakim, 2016; Burac, 2019; Nafsi & Trisnawati, 2022). Untuk hal tersebut, pemerintah melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan surat edaran nomor 2 dan 3 tahun 2020 tentang imbauan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Melalui edaran ini, sisi positifnya adalah bahwa dosen dan mahasiswa dapat melakukan kegiatan dan proses pembelajaran di mana saja, kapan saja, sehingga dapat meningkatkan intensitas komunikasi dan partisipasi dari dua belah pihak. Proses pembelajaran jarak jauh atau daring ini dapat dilakukan melalui pemanfaatan aplikasi atau platform media pembelajaran digital, seperti *zoom meeting*, *google meet*, *whatsapp group*, *google classroom*, dan sebagainya. Bahkan, beberapa *startup* juga telah bergerak di bidang pendidikan, seperti *ruangguru*, *zenius*, dan lain-lain.

Pemanfaatan atas aplikasi-aplikasi ini terbukti merupakan solusi bagi kegiatan dan proses pembelajaran di tengah masa pandemi covid-19. Hal ini dibuktikan, misalnya melalui penelitian Okmawati (2020) serta Nafsi & Trisnawati (2022), yang menyatakan bahwa penggunaan platform *google classroom* sangat efektif sebagai media pembelajaran karena mahasiswa dapat mempelajari kembali materi, meningkatkan hasil belajar, dan memudahkan dalam penyelesaian dan pengiriman tugas kepada dosen. Begitu juga dengan pemanfaatan atas aplikasi lain, seperti *whatsapp group*, *zoom meeting*, dan *google meet*, dipandang cukup efektif dan efisien, serta memudahkan mahasiswa dalam proses pembelajaran jarak jauh (Anhusadar, 2020; Maulana, 2021; Novita dkk., 2021). Akan tetapi, ada pula yang memandang, seperti penelitian yang dilakukan oleh Far-far (2021), bahwa penggunaan aplikasi dan platform di atas merupakan sesuatu yang kurang, bahkan tidak efektif.

Dari perbedaan pandangan tersebut, tulisan ini mencoba untuk menelusuri sejauh mana efektivitas pembelajaran daring. Untuk tujuan ini, proses pembelajaran daring di Universitas Terbuka (UT) dipilih sebagai subjek penelitian. Pemilihan ini didasarkan oleh fakta bahwa UT telah sejak lama menyediakan proses pembelajaran daring. Sebagai perguruan tinggi terbuka dan jarak jauh (PTTJJ), UT memiliki ciri khas sebagai pelaksana pendidikan jarak jauh dari awal pendirian pada tahun 1984 hingga saat ini. Oleh karena itu, UT dapat disebut sebagai pionir bagi pelaksanaan pembelajaran berbasis daring. Dalam pelaksanaannya, UT menyediakan aplikasi atau platform khas UT sendiri melalui tutorial *online* atau disingkat dengan tuton.

Sehubungan dengan itu, wawancara Imam Fitri Rahmadi (2013) kepada beberapa pengajar dan mahasiswa tutor di UT menunjukkan bahwa pelaksanaan tutor merupakan proses pembelajaran yang baik, bagus, efektif dan memudahkan. Meskipun demikian, tidak dipungkiri ada kendala-kendala dalam pelaksanaan tutor UT, seperti kepasifan dosen pengampu atau tutor, ketidakaktifan, ketidakdisiplinan dan kesibukan mahasiswa, kesulitan jaringan internet dan server, kesulitan pengawasan dan kontrol, serta plagiarisme atau *copy-paste* tugas. Senapas dengan pandangan tersebut, sebuah penelitian menyimpulkan bahwa mahasiswa peserta tutor merasa puas dan menilai baik terhadap pelaksanaan tutor, walaupun masih ada kekurangan dari sisi aksesibilitas (Wahyuningsih dkk., 2019). Dari penelitian dan penilaian terdahulu tentang tutor UT, tulisan ini menyoroti eksese negatif atau kekurangan tutor berupa persoalan kejujuran dan keluhuran akademik, yakni masalah plagiarisme dan kaitannya dengan efektivitas pelaksanaan tutor di UT.

Jika demikian, maka dapat dikatakan bahwa kondisi ideal tentang efektivitas dan efisiensi pembelajaran daring, khususnya tutor di UT, terkadang tidak sesuai dengan kondisi objektif, terutama karena ada sejumlah mahasiswa yang mengerjakan tugas, serta diskusi dengan melakukan tindakan plagiarisme atau penjiplakan. Hal ini mengimplikasikan ketiadaan atau kekurangan kontrol terhadap penugasan dan pemahaman mahasiswa tentang plagiarisme. Padahal, menurut Amilia (2019), setiap kegiatan dan proses pembelajaran di perguruan tinggi, tidak terkecuali tutor UT, menuntut mahasiswa untuk berdiskusi dan menulis tugas secara benar dan jujur atau bebas dari plagiarisme. Berdasarkan argumen demikian, beberapa pertanyaan dapat dimunculkan, seperti bagaimana dan sejauh mana pemahaman *civitas academica*, khususnya mahasiswa, terhadap plagiarisme? Mengapa masih ditemukan sejumlah mahasiswa yang melakukan tindakan plagiarisme? Apakah karena kegiatan pembelajaran, dalam hal ini tutor, yang kurang efektif atau ada faktor lain? Dari persoalan dan pertanyaan tersebut, penelitian ini bermaksud untuk menganalisis efektivitas tutorial *online* untuk menghindari plagiarisme para mahasiswa, khususnya peserta mata kuliah hukum internasional Universitas Terbuka.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini merupakan penelitian dengan desain penelitian studi kasus, yakni suatu penelitian, pengujian, dan penyelidikan kualitatif yang dilakukan secara cermat, intensif, mendalam dan rinci terhadap seorang individu; sebuah kelompok, institusi/lembaga; atau suatu peristiwa, aktivitas, proses, program (Cresswell, 2008; Given, 2008; Ary, 2010). Dengan begitu, tulisan ini juga merupakan penelitian kualitatif yang menekankan pada kondisi objek alamiah, proses analisis penyimpulan secara deduktif/induktif, dinamika hubungan antarfenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah, serta penelitian yang tidak mengadakan perhitungan (Moleong, 1996; Sugiyono, 2011).

Melalui metode demikian, tulisan ini menentukan mahasiswa peserta tutorial *online* (tutor) mata kuliah hukum internasional Universitas Terbuka pusat yang berjumlah 12 orang sebagai subjek penelitian, serta objek penelitiannya adalah efektivitas tutor dan relasinya dengan pemahaman mahasiswa tentang plagiarisme. Sementara untuk mendapatkan informasi atau respons dari mahasiswa, data atau sumber primer penelitian dikumpulkan sepenuhnya melalui hasil wawancara, yakni percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak (Moleong, 1996); sedangkan data atau sumber sekunder diperoleh dengan pemanfaatan literatur informasi dokumentasi tentang efektivitas pembelajaran daring dan masalah plagiarisme, baik berupa artikel jurnal, buku dan sebagainya.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Tutorial Online di Universitas Terbuka

Secara umum, UT telah melayani dan menyediakan bantuan belajar, baik melalui Tutorial Tatap Muka (TTM) maupun Tutorial Online (tuton). Bentuk kegiatan TTM yang dilaksanakan secara langsung di dalam ruangan kelas terbagi menjadi dua yaitu Tutorial Tatap Muka Wajib dan Tutorial Tatap Muka Atas Permintaan Mahasiswa (TTM Atpem). Pada pelaksanaan TTM Wajib, UT telah menyediakan layanan Sistem Paket Semester (SIPAS). Sementara tuton atau tutorial online adalah layanan tutorial berbasis internet atau Web Based Tutorial (WBT) yang ditawarkan oleh UT dan diikuti oleh mahasiswa melalui jaringan internet dan merupakan salah satu dari bentuk tutorial yang diselenggarakan UT (Wahyuningsih dkk., 2019). Dengan demikian, setidaknya ada dua sistem pembelajaran yang ditawarkan UT, yakni melalui luring dan melalui daring.

Secara historis, tuton telah diberikan dan ditawarkan kepada para mahasiswa dari tahun 1996 sebagai alternatif layanan TTM. Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, layanan pembelajaran tuton ini telah menyediakan sekitar 1600-an mata kuliah yang dapat diambil oleh para mahasiswa. Lebih lanjut, penyelenggaraan kelas tuton merujuk pada kit tutorial mata kuliah yang dikembangkan dengan menggunakan bahan tuton terstandar untuk setiap mata kuliah. Dengan rujukan tersebut, dapat menghasilkan kelas tuton terstandar untuk setiap mata kuliah, di mana setiap kelas tuton berisikan kurang lebih 50 orang mahasiswa. Adapun tujuan dari penyelenggaraan tuton adalah 1) Mengoptimalkan pemanfaatan jaringan internet untuk memberikan layanan bantuan belajar kepada mahasiswa; 2) Memungkinkan proses pembelajaran jarak jauh yang didesain lebih komunikatif dan interaktif; serta 3) Memberikan alternatif pilihan bagi mahasiswa yang memiliki akses terhadap jaringan internet untuk memperoleh layanan bantuan belajar secara optimal (Wahyuningsih dkk., 2019).

Untuk dapat mengakses tuton, mahasiswa harus melakukan aktivasi akun pada situs web <http://elearning.ut.ac.id>. Setelah proses ini dilakukan mahasiswa akan memperoleh kata sandi akun untuk dapat masuk ke situs tuton. Sebelum mahasiswa melakukan proses *login*, dianjurkan untuk mengunggah dan membaca panduan tuton yang telah tersedia pada situs tutorial tersebut. tuton dilaksanakan setiap semester selama 8 (delapan) minggu atau kira-kira 2 (dua) bulan sebelum melaksanakan UAS tiap semester. Kontribusi nilai tuton terhadap nilai akhir sebesar maksimal 30%. Selain berhak dan dapat mengikuti setiap sesi inisiasi, para mahasiswa yang mengikuti kelas tutorial online juga berhak dan dapat melakukan cek kehadiran, berperan aktif pada proses pembelajaran yang telah disediakan dalam tuton, berperan aktif dalam setiap diskusi, dan mengumpulkan tugas tuton sesuai jadwal, yaitu pada minggu ke-3, ke-5 dan ke-7. Nilai maksimal yang disebutkan di atas, dapat diperoleh bila mahasiswa menjadi peserta aktif dalam melaksanakan tuton. Peserta aktif adalah peserta yang membaca inisiasi, merespons dengan cara mengajukan pertanyaan atau tanggapan, berdiskusi dan mengerjakan tugas. Sementara peserta pasif adalah peserta yang hanya membaca inisiasi saja, tanpa ikut serta memberikan pertanyaan, tanggapan dan jawaban tugas.

Meskipun sejatinya para mahasiswa tidak diwajibkan untuk mengikuti tutorial *online*, karena kegiatan tutorial *online* ini merupakan layanan bantuan belajar, tetapi mahasiswa yang bersedia mengikuti tutorial *online* seharusnya memiliki kewajiban untuk menjunjung nilai-nilai kejujuran dan keluhuran akademik ketika mengerjakan setiap diskusi, serta tugas yang harus diunggah. Salah satu ukuran dari nilai kejujuran dan keluhuran akademik adalah mahasiswa mengerjakan dan menjawab setiap diskusi dan tugas tutorial berdasarkan analisis, pendapat serta pemikiran pribadi dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Namun, kondisi objektif yang muncul terkadang tidak sesuai dengan kondisi ideal tersebut. Sebagai misal, dalam pelaksanaan tutorial *online* yang diikuti peneliti sebagai tutor, ditemukan sejumlah mahasiswa yang mengerjakan tugas, serta diskusi dengan melakukan tindakan plagiarisme atau penjiplakan. Bentuk penjiplakan itu dapat berupa kesamaan dalam sebagian atau seluruh jawaban diskusi atau pekerjaan tugas. Bahkan, terdapat penjiplakan yang benar-benar sama persis dalam jawaban, jenis huruf dan titik koma, tanpa

ada perubahan redaksi sedikitpun. Untuk lebih jelas, sub-topik selanjutnya menerangkan sedikit tentang plagiarisme.

Subjek dan Objek Plagiarisme: Tinjauan Teoretis

Secara etimologis, plagiat atau plagiarisme ada yang menyatakan dari bahasa Belanda, *plagiaat*, yang berarti mencuri, meniru atau mencontoh hasil kerja seseorang tanpa izin (Buchori, 2010); dan ada pula yang menyatakan berasal dari bahasa Latin, *Plagium*, dengan arti mencuri hasil kerja intelektual orang lain (Fachruddin, 2017). Sementara jika menyintesis pendapat Tomagola (2008), Riyanto (2010), dan Wilardjo (2010), maka plagiarisme dapat didefinisikan sebagai sebuah tindakan pembajakan dan pencurian hasil kreativitas ilmiah atau intelektual yang tidak menghargai kreativitas itu sendiri. Dalam pandangan peneliti, semua definisi tersebut dapat dikategorikan sebagai definisi plagiat atau plagiarisme dari sudut pandang atau yang menyangkut persoalan etika-integritas akademis atau intelektual.

Jika ditarik sebagai sebuah tindakan kriminal atau kejahatan akademis/intelektual, maka plagiarisme dapat dipahami sebagai suatu tindakan pengambilan, pengutipan, dan penjiplakan karya atau pendapat orang lain tanpa pencantuman identitasnya, serta menjadikan karya atau pendapat tersebut seakan-akan karya atau pendapat sendiri (Kasali, 2010; Wibowo, 2010). Dalam konteks ini, Baedowi (2010) menyatakan bahwa plagiarisme sebagai tindakan kriminal atau kejahatan akademis/intelektual, pada umumnya didorong oleh motif hedonis dan materialis. Beberapa pendapat tersebut, tampak mendapatkan afirmasi dan konfirmasi dari definisi plagiat (plagiarisme) versi Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Dalam pasal 1 ayat 1, plagiat (plagiarisme) didefinisikan sebagai berikut:

“Perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.”

Dari berbagai definisi di atas, Dody Riyadi HS (2017) menyebutkan bahwa setidaknya terdapat dua elemen dalam tindakan plagiat (plagiarisme). Pertama adalah subjek atau pelaku plagiat yang dapat disebut plagiator, dan kedua adalah objek yang berupa produk intelektual atau pemikiran. Dalam hal ini, pasal 1 ayat 2 dari Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 17 Tahun 2010 mengartikan plagiator sebagai “orang perseorangan atau kelompok orang pelaku plagiat, masing-masing bertindak untuk diri sendiri, untuk kelompok atau untuk dan atas nama suatu badan.” Sementara objek plagiat dapat berupa gagasan, ide, karya, konsep, pandangan, pendapat atau teori yang dinyatakan dalam benda konkret, dan kata-kata atau kalimat tertulis (Riyadi HS, 2017; Shadiqi, 2019). Sementara itu, bentuk plagiat atau plagiarisme, sebagaimana tercantum dalam pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 17 Tahun 2010, meliputi, tetapi tidak terbatas pada:

- a. Mengacu dan/atau mengutip istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan, kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber secara memadai;
- b. Mengacu dan/atau mengutip secara acak istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber secara memadai;
- c. Menggunakan sumber gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai;
- d. Merumuskan dengan kata-kata dan/atau kalimat sendiri dari sumber kata-kata dan/atau kalimat, gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai;
- e. Menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan/atau telah dipublikasikan oleh pihak lain sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara memadai.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa plagiarisme adalah suatu tindakan seseorang yang mengklaim hasil karya orang lain sebagai hasil karya dirinya sendiri tanpa ada proses pemberitahuan penggunaan karya kepada yang memiliki karya tersebut. Tindakan ini tentu bukan merupakan tata pola berperilaku yang beretika terutama dalam dunia akademis, sehingga perlu ada pencegahan dan penanggulangan agar plagiarisme tidak menjadi semacam budaya, kultur atau tradisi di kalangan *civitas academica*.

Pencegahan Plagiarisme di Perguruan Tinggi

Dalam dunia pendidikan di Indonesia, khususnya perguruan tinggi, isu plagiarisme dapat diasumsikan sebagai, atau dimasukkan dalam persoalan etika-integritas akademis (Wibowo, 2012; Wahyuni, 2018) dan persoalan tindak kriminal akademis (*criminal academic*) atau tindak kejahatan intelektual (Amilia, 2019; Farhat, 2019). Dua sudut pandang ini dapat dikatakan memiliki relasi yang erat. Sebagai analogi, seorang atau sekelompok dosen atau mahasiswa yang meneliti dan menulis karya tulis, baik artikel, makalah, tugas, skripsi, tesis, maupun disertasi, patut dipersoalkan dan dipertanyakan moralitas dan intelektualitasnya sebagai *civitas academica* jika terbukti melakukan plagiarisme. Namun, karena di Indonesia terdapat Peraturan Menteri Nomor 17 tahun 2010 yang mengatur tentang pencegahan dan penanggulangan plagiarisme di perguruan tinggi, maka tindakan plagiarisme yang dilakukan oleh *civitas academica* juga termasuk sebagai tindak kriminal atau kejahatan akademis-intelektual. Dengan demikian, tindakan plagiarisme, di satu sisi merupakan persoalan etika-integritas, sedangkan di sisi lain merupakan pelanggaran secara hukum. Selain itu, secara intelektual, tindakan plagiat dapat menjadikan seseorang malas berpikir, tidak berani bertanggungjawab dalam menghadapi tantangan baru, cenderung mencari kemudahan dengan mengambil karya orang lain dan mengakui sebagai karya pribadi.

Berdasarkan penelusuran Dody Riyadi HS. (2017), pada kurun waktu 2010-2014 saja, terdapat 9 kasus plagiarisme yang menimpa *civitas academica* dengan berbagai motif dan status intelektualnya. Karena itu, meski plagiarisme adalah perbuatan tercela dan pelanggaran secara hukum, tetapi menurut Azyumardi Azra (2011), plagiarisme tampak telah menjadi suatu budaya, kultur atau tradisi Indonesia. Atas dasar tersebut, diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan plagiat/plagiarisme di Indonesia. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 tahun 2010, pencegahan plagiat diartikan sebagai “tindakan preventif yang dilakukan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi yang bertujuan agar tidak terjadi plagiat di lingkungan perguruan tingginya.” Sementara penanggulangan plagiat adalah “tindakan represif yang dilakukan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi dengan menjatuhkan sanksi kepada plagiator di lingkungan perguruan tingginya yang bertujuan mengembalikan kredibilitas akademik perguruan tinggi yang bersangkutan.”

Dalam praktik, setiap perguruan tinggi mempunyai aturan tersendiri untuk mencegah dan menanggulangi plagiarisme. Namun, terdapat beberapa penelitian yang mengajukan atau mengusulkan berbagai upaya pencegahan plagiarisme. Faizuddin Harliansyah (2017), misalnya, mengusulkan pengembangan *information literacy skill*, yang dibarengi oleh pengembangan *skill* lain seperti *online research skill*, *academic writing*, dan *critical thinking skill* sebagai upaya pencegahan plagiarisme. Sementara Cooper (dalam Shadiqi, 2019), dan juga Wibowo (2012), menyatakan bahwa terdapat tiga langkah untuk menghindari plagiarisme, yaitu menyitasi sumber orisinal, representatif, dan terbaru; melakukan pengutipan atau parafrasa; dan menggunakan layanan uji plagiarisme. Secara lebih radikal, Amilia (2019) menyarankan untuk diterapkan perjanjian anti-plagiarisme saat penerimaan mahasiswa baru, sehingga para mahasiswa dituntut untuk menulis berbagai tugas perkuliahan dengan baik, benar, dan jujur.

Plagiarisme Menurut Mahasiswa Tuton Hukum Internasional Universitas Terbuka

Berdasarkan hasil wawancara dan kuesioner yang disebarkan kepada para mahasiswa tuton mata kuliah Hukum Internasional di Universitas Terbuka pusat, peneliti menyimpulkan bahwa pemahaman para

mahasiswa tentang plagiarisme antara satu dengan yang lain tidaklah sama. Jika boleh diklasifikasikan, maka klasifikasi para mahasiswa berdasarkan pemahaman terhadap plagiarisme adalah sebagai berikut: 1) mahasiswa yang kurang memahami dan mengetahui tentang plagiarisme; 2) mahasiswa yang memahami dan mengetahui tentang plagiarisme, serta tidak pernah melakukannya; dan 3) mahasiswa yang memahami dan mengetahui tentang plagiarisme, tetapi pernah melakukannya. Dengan klasifikasi inilah, deskripsi dari wawancara dan kuesioner akan disajikan dan didiskusikan. Sementara untuk memudahkan dan tidak membingungkan dalam deskripsi, alih-alih menggunakan inisial nama, peneliti memilih untuk menggunakan huruf abjad sesuai dengan jumlah mahasiswa partisipan.

Pertama, mahasiswa yang kurang memahami dan mengetahui tentang plagiarisme. Mahasiswa yang termasuk ke dalam kelompok ini ada dua orang. Mahasiswa A mendefinisikan plagiarisme sebagai suatu tindakan yang mengambil kekayaan intelektual penciptanya. Ia mengaku dan merasa pernah melakukan plagiarisme ketika mencari dan mengambil sumber informasi dari internet dengan alasan bahwa sumber yang didapatkan hampir seluruhnya berasal dari internet. Namun, ia juga mengaku bahwa belum mengetahui mengenai hukuman dan sanksi yang diberikan kepada para pelaku plagiarisme. Sementara mahasiswa B mengaku mengetahui tentang plagiarisme, tetapi tidak mengetahui hukuman dan sanksi dari perbuatan plagiarisme. Hanya saja menurut mahasiswa B, plagiarisme merupakan tindakan dari seseorang yang tidak mau berpikir. Dalam kasus ini, mahasiswa A dan B dapat dikatakan belum atau kurang memahami dan mengetahui tentang seluk-beluk plagiarisme secara komprehensif di dunia akademik.

Kedua, mahasiswa yang memahami dan mengetahui tentang plagiarisme, serta tidak pernah melakukannya. Dalam kelompok ini terdapat 6 orang mahasiswa. Menurut mahasiswa C, plagiarisme merupakan pengambilan karangan, pendapat atau ide dari orang lain tanpa sepengetahuan atau tanpa seizin orang tersebut, dan mengakuinya sebagai murni hasil pemikiran sendiri. Sementara mahasiswa D berpandangan bahwa plagiarisme adalah mengganti nama pencipta dari sebuah artikel atau materi dengan nama sendiri, dan mengakui artikel atau materi tersebut sebagai hasil dari karya atau tulisan sendiri. Dengan redaksi yang berbeda, tetapi dengan maksud yang sama, mahasiswa E dan F mengartikan plagiarisme sebagai penjiplakan atau pengambilan karangan, karya atau pendapat orang lain dan menganggapnya seolah karangan, karya atau pendapat sendiri.

Meskipun menggunakan redaksi yang berbeda tentang definisi plagiarisme, tetapi seluruh mahasiswa yang termasuk dalam kelompok kedua ini berpandangan bahwa plagiarisme adalah suatu tindakan yang buruk, tidak baik, tidak layak dicontoh, merugikan orang lain, dan orang yang melakukan plagiarisme dianggap sebagai orang yang tidak percaya diri, dan cenderung tidak mau menggunakan pikiran sendiri. Para mahasiswa kelompok ini juga mengaku tidak pernah melakukan plagiarisme dalam setiap diskusi atau tugas tuton. Di antara alasan yang dikemukakan adalah karena setiap tugas selalu disertai oleh pencantuman atau penyebutan sumber/referensi, dan karena plagiarisme bukanlah perbuatan yang mendidik. Atas dasar pemahaman akan plagiarisme tersebut, kelompok kedua ini dikategorikan sebagai kelompok mahasiswa yang memahami dan mengetahui tentang plagiarisme, serta tidak pernah melakukannya.

Ketiga, kelompok mahasiswa yang sejatinya memahami dan mengetahui tentang plagiarisme, tetapi pernah melakukannya. Kelompok ini terdiri atas 4 orang mahasiswa. Secara umum, pandangan kelompok ini tentang plagiarisme tidak jauh berbeda dengan pandangan kelompok sebelumnya. Namun, ada beberapa pandangan yang cukup berbeda, seperti sebut saja mahasiswa G mengartikan plagiarisme sebagai suatu hal yang dilarang jika mencontek atau mengopi secara lengkap dan penuh tanpa ada pengeditan atau penyuntingan. Selain itu, ada juga yang mengartikan plagiarisme secara sederhana sebagai perbuatan *copy-paste* dari sumber secara keseluruhan. Menurut kelompok ini, plagiarisme merupakan tindakan tidak baik yang dapat memengaruhi kreativitas seseorang, dan tindakan yang tidak menghargai karya orang lain.

Meskipun begitu, ada juga mahasiswa yang tampak menoleransi plagiarisme selama dapat memahami isi dari sumber atau referensi yang dijiplak. Bahkan, seluruh mahasiswa dalam kelompok ini mengakui pernah

melakukan plagiarisme ketika mengerjakan tuton. Argumen dari tindakan plagiarisme yang dilakukan adalah karena keterbatasan bahan bacaan, sumber atau referensi, dan keterbatasan waktu untuk mengerjakan tugas yang telah diberikan. Akan tetapi, seluruh mahasiswa kelompok ini sadar dan tahu mengenai hukuman dan sanksi dari perbuatan dan tindakan plagiarisme. Atas dasar inilah, kelompok ketiga ini disebut sebagai sekelompok mahasiswa yang paham dan tahu tentang plagiarisme, tetapi pernah melakukannya.

Efektivitas Tuton dan Pencegahan Plagiarisme

Berdasarkan uraian di atas, peneliti dapat mengatakan bahwa sejatinya tidak ada mahasiswa yang benar-benar tidak mengetahui tentang plagiarisme dalam dunia akademik. Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan sejumlah mahasiswa yang melakukan plagiarisme ketika mengerjakan tugas. Agar para mahasiswa benar-benar terlepas dari praktik plagiarisme, maka diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan, sehingga pembelajaran tuton dapat berlangsung efektif dan memberikan dampak positif. Upaya pencegahan itu sendiri, sebagaimana usulan dan tawaran yang telah dibahas di atas, dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Pada bagian ini, peneliti lebih mendiskusikan upaya pencegahan plagiarisme dari sudut pandang mahasiswa partisipan tuton.

Dari hasil wawancara dan kuesioner, ditemukan beragam jawaban dan tanggapan mahasiswa mengenai pencegahan plagiarisme demi efektivitas pembelajaran tuton. Namun, secara umum, jawaban dan tanggapan tersebut ada yang ditujukan bagi kalangan mahasiswa itu sendiri, dan ada yang ditujukan kepada Tutor atau pada kebijakan tentang tuton. Dalam jawaban dan tanggapan yang ditujukan bagi mahasiswa, saran yang berkembang lebih pada untuk banyak membaca bahan bacaan atau referensi; lebih percaya diri; menggunakan kalimat sendiri tanpa melenceng dari tema diskusi; dan menyertakan referensi dari pendapat atau karya yang dikutip. Implikasi dari saran-saran ini, sebagaimana disampaikan oleh para mahasiswa, adalah dapat menambah ilmu, sehingga mampu memberikan tanggapan dalam diskusi, dan dapat mengembangkan potensi diri masing-masing.

Dalam komentar yang lain, ada mahasiswa yang menyampaikan pendapat bahwa selama bahan bacaan atau referensi itu benar-benar dibaca dan dipahami dan dikutip dalam tugas, maka selama itu juga hal itu dapat dilakukan. Bahkan, ada yang beranggapan bahwa mengerti atau tidak mengerti seorang mahasiswa terhadap suatu mata kuliah hanya dibuktikan dari nilai ujian. Karena itu, pencarian sumber jawaban tugas tuton dapat dilakukan melalui akses internet dengan catatan harus dipahami dan disunting sedikit sebelum diunggah sebagai jawaban dan tugas tuton. Pandangan mahasiswa ini tampak sedikit apologi, walaupun tidak dapat juga disalahkan sepenuhnya jika dilihat dari komentar para mahasiswa yang ditujukan kepada tutor/kebijakan tentang tuton.

Berdasarkan hasil wawancara dan kuesioner yang ditujukan kepada tutor atau kebijakan tentang tuton, upaya pencegahan plagiarisme dapat dilakukan dengan cara tidak menampilkan jawaban dan tanggapan salah seorang mahasiswa. Dalam kata lain, jawaban dan tanggapan diskusi hanya dapat dilihat dan diketahui oleh tutor dengan mahasiswa yang bersangkutan saja. Selain itu, ada juga yang menyarankan bahwa *due date* dari pengumpulan tugas dalam satu semester lebih baik menunggu hingga minggu terakhir tuton, bukan setiap minggu ke-3, ke-5, dan ke-7. Alasan dari saran ini karena kesibukan mahasiswa yang padat dan tugas lain, termasuk pekerjaan, sehingga sulit untuk mengejar dan mengerjakan tugas dari mata kuliah tuton tepat pada waktunya. Akibatnya, jalan pintas yang dilakukan adalah plagiarisme. Di samping itu, sebagian mahasiswa juga tampak mengharapkan adanya inovasi dan kreasi dari para dosen atau tutor dalam pelaksanaan tutorial *online*, sehingga para mahasiswa dituntut untuk dapat berpikir secara kritis.

KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa efektivitas dan pencegahan plagiarisme pada tutorial *online* (tuton) dapat dicapai lewat peningkatan keterampilan Tutor dan kebijakan tuton itu sendiri, selain juga keinginan dan kesadaran para mahasiswa. Beberapa hal yang dapat dilakukan adalah memberikan kreasi dan inovasi dalam proses pembelajaran; mengevaluasi kebijakan tentang pengumpulan tugas tuton; serta peningkatan keinginan dan kemauan belajar dan membaca dari para mahasiswa. Karena tidak dipungkiri bahwa sebagian mahasiswa ada yang sengaja melakukan tindakan plagiarisme dan ada yang tidak sengaja dalam artian terpaksa, baik karena kekurangan sumber atau referensi maupun karena kesibukan dan waktu yang sempit. Plagiarisme yang dilakukan oleh mahasiswa itu sendiri dapat diklasifikasikan pada beberapa tipe, yaitu menjiplak jawaban teman diskusi dalam kelas tutorial *online*, baik sebagian maupun ada keseluruhan; serta melakukan *copy-paste* jawaban yang dicari pada sumber referensi, baik internet, buku maupun literatur lainnya secara keseluruhan tanpa mengubah satu kata pun dari tulisan tersebut. Untuk meminimalkan plagiarisme di kalangan mahasiswa tuton, dapat dilakukan dengan cara mengadakan sebuah kajian lebih mendalam; mengenalkan cara pengutipan melalui parafrasa; menutup jawaban dan tanggapan mahasiswa, sehingga mahasiswa lain tidak dapat melihatnya; serta memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih bersifat menganalisis dengan daya pikir tingkat tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Amilia, F. (2019). Metode Pencegahan Plagiarisme Pada Kelas Tutorial. *Jurnal Pendidikan Terbuka Dan Jarak Jauh*, 19(2), 58–64.
- Anhusadar, L. (2020). Persepsi Mahasiswa Piaud Terhadap Kuliah Online Di Masa Pandemi Covid 19. *Kindergarten: Journal On Early Childhood Eduaction Research (Joecher)*, 3(1), 44–58. <https://doi.org/10.24014/Kjiece.V3i1.9609>
- Ary, D. (2010). *Introduction To Research In Education* (8th Ed.). Wadsworth Cengage Learning.
- Azra, A. (2011). Pendidikan Antikorupsi: Mengapa Penting? In K. Helmanita & S. Kamil (Eds.), *Pendidikan Antikorupsi Di Perguruan Tinggi*. Center For The Study Of Religion And Culture (Csrc).
- Baedowi, A. (2010, February 8). Plagiat. *Media Indonesia*.
- Buchori, M. (2010, February 22). Guru Profesional Dan Plagiarisme. *Kompas*.
- Burac, M. A. P. (2019). Assesing The Impact Of E-Learning System Of Higher Education Institution's Instructors And Students. *Iop Conference Series: Material Science And Engineering*, 1–8.
- Cresswell, J. W. (2008). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitaif Dan Mixed*. Pustaka Pelajar.
- Darmayanti, T., Yudhi Setiani, M., & Oetojo, B. (2007). E-Learning Pada Pendidikan Jarak Jauh: Konsep Yang Mengubah Metode Pembelajaran Di Perguruan Tinggi Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Terbuka Dan Jarak Jauh*, 8(2), 99–113.
- Fachruddin, F. (2017, August 28). Ketidajujuran Akademik. *Media Indonesia*.
- Far-Far, G. (2021). Efektifitas Penggunaan Aplikasi Zoom Meeting Dalam Pembelajaran Di Masa Pandemi Covid 19. *Istoria: Jurnal Pendidikan Dan Sejarah*, 17(1), 1–7.
- Farhat, L. (2019). Upaya Pencegahan Tindakan Plagiarisme Untuk Meningkatkan Kualitas Penulisan Karya Tulis Ilmiah Di Dalam Pembimbingan Tugas Akhir (Skripsi) Bagi Mahasiswa Stie Jambi. *Jurnal Manajemen Dan Sains*, 4(2), 326–333.
- Given, L. M. (2008). *The Sage Encyclopedia Of Qualitative Research Methods*. Sage Publications.
- Hakim, A. B. (2016). Efektifitas Penggunaan E-Learning Moodle, Google Classroom Dan Edmodo. *I-Statement*, 2(1), 1–6.

- 2574 *Efektivitas Tutorial Online dan Masalah Plagiarisme: Studi Kasus pada Mahasiswa Peserta Mata Kuliah Hukum Internasional Universitas Terbuka – Madiha Dzakiyyah Chairunnisa, Ahmad Labib Majdi*
DOI: <https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i2.2458>
- Harliansyah, F. (2017). Plagiarism Dalam Karya Atau Publikasi Ilmiah Dan Langkah Strategis Pencegahannya. *Libria*, 9(1), 103–114.
- Kasali, R. (2010, April 20). Orang Pintar Plagiat. *Kompas*.
- Maulana, H. A. (2021). Persepsi Mahasiswa Terhadap Pembelajaran Daring Di Pendidikan Tinggi Vokasi: Studi Perbandingan Antara Penggunaan Google Classroom Dan Zoom Meeting. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(1), 188–195. <https://doi.org/10.31004/Edukatif.V3i1.259>
- Moleong, L. J. (1996). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Nafsi, L. L., & Trisnawati, N. (2022). Efektivitas Penggunaan Google Classroom Sebagai Media Pembelajaran Mata Kuliah Aplikasi Komputer Mahasiswa Pendidikan Administrasi Perkantoran. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(1), 38–52. <https://doi.org/10.31004/Edukatif.V4i1.1722>
- Novita, N., Kejora, M. T. B., & Akil, A. (2021). Efektivitas Penggunaan Aplikasi Zoom Meeting Dalam Pembelajaran Pai Di Masa Pandemi Covid-19. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(5), 2961–2969. <https://doi.org/10.31004/Edukatif.V3i5.1070>
- Okmawati, M. (2020). The Use Of Google Classroom During Pandemic. *Journal Of English Language Teaching*, 9(2).
- Rahmadi, I. F. (2013). *Penerapan E-Learning Dalam Sistem Pendidikan Jarak Jauh Pada Mata Kuliah Pendidikan Agama Islam (Studi Kasus Tutorial Online Di Universitas Terbuka)*.
- Riyadi Hs, D. (2017). Plagiarisme Dan Korupsi Ilmu Pengetahuan. *Kordinat*, 16(2), 271–292.
- Riyanto, A. (2010, February 24). Kutuk Plagiarisme, Lalu? *Kompas*.
- Shadiqi, M. A. (2019). Memahami Dan Mencegah Perilaku Plagiarisme Dalam Menulis Karya Ilmiah. *Buletin Psikologi*, 27(1), 30–42. <https://doi.org/10.22146/Buletinpsikologi>
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta.
- Tomagola, T. A. (2008, June 9). Pembajak Bertoga Di Sarang Ilmu. *Kompas*.
- Wahyuni, N. C. (2018). Ketika Plagiarisme Adalah Suatu Permasalahan Etika. *Record And Library Journal*, 4(1), 7–14.
- Wahyuningsih, S., Darmayanti, T., & Bintarti, A. (2019). Meta Analisis Tutorial Online Universitas Terbuka. *Jurnal Pendidikan Terbuka Dan Jarak Jauh*, 20(1), 32–38.
- Wibowo, A. (2010, February 22). Setop Plagiarisme. *Media Indonesia*.
- Wibowo, A. (2012). Mencegah Dan Menanggulangi Plagiarisme Di Dunia Pendidikan. *Kesmas: Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional*, 6(5), 195–200.
- Wilardjo, L. (2010, March 1). Menghargai Kreativitas. *Kompas*.